



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian standar harga satuan belanja daerah dan adanya usulan kebutuhan dari perangkat daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian agar lebih sesuai dengan kondisi aktual serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 4) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
2. Ketentuan tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Desember 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO



Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 19 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

SUMANTO

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIK 197112281998031002